

Penyelenggaraan Clearing House Dalam Rangka Mencegah Potensi Permasalahan Pengadaan Di Lingkungan Mahkamah Agung

Bintang Puwan Permata

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Mahkamah Agung Republik Indonesia

Informasi Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima, 24 Okt, 2023

Revisi, 30 Okt, 2023

Disetujui, 31 Okt, 2023

Kata kunci :

Clearing House,
permasalahan,
mitigasi.

ABSTRAK

Pada prakteknya proses pengadaan barang dan jasa menyimpan potensi permasalahan yang dapat muncul pada setiap tahapan prosesnya, mengingat begitu panjang dan kompleksnya alur pengadaan barang/jasa mulai dari tahap perencanaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Clearing house pengadaan merupakan alternatif baru dalam menyelesaikan permasalahan pengadaan yaitu dengan cara melibatkan ahli/pakar/pihak lain yang telah lama berpengalaman dalam dunia pengadaan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan layanan clearing house pengadaan di mahkamah agung dan tantangan yang di hadapi. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa peraturan hukum dan hasil penelitian terdahulu. Melalui tulisan ini diketahui bahwa clearing house pengadaan di mahkamah agung telah dilaksanakan dengan pendekatan antisipatif, yaitu berusaha untuk mencegah/menghindari risiko pengadaan dengan cara melakukan mitigasi permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi pada kegiatan pengadaan. Sebagai masukan dimasa yang akan datang, perlu dilaksanakan konsultasi secara berkala ke LKPP terkait dengan isu-isu aktual seputar dunia pengadaan atau mitigasi potensi permasalahan yang mungkin terjadi dengan melihat permasalahan pengadaan yang timbul pada K/L/PD lain.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Korespondensi Penulis :

Bintang Puwan Permata,

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Mahkamah Agung Republik Indonesia,

Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13 Jakarta Pusat.

Email: bintangpp.21@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Sebagaimana disebut dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan/Barang Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/Lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan". Pada prakteknya proses pengadaan barang dan jasa menyimpan potensi permasalahan yang dapat muncul pada setiap tahapan prosesnya, mengingat begitu panjang dan kompleksnya alur pengadaan barang/jasa mulai dari tahap perencanaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pengadaan barang dan jasa memiliki posisi dan kontribusi yang sangat penting dalam pembangunan serta pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar pengadaan secara konsisten, kebutuhan dari K/L/PD akan sarana prasarana penunjang

pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan sehari-hari perkantoran dapat terpenuhi sehingga akan berimbas pada meningkatnya kualitas pelayanan terhadap Masyarakat. Selain itu, dorongan dari pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri serta peran Usaha Mikro, Kecil dan menengah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan perekonomian Masyarakat.

Namun di lain sisi, dalam pelaksanaan tahapan-tahapan pengadaan barang/jasa, seringkali timbul hambatan, permasalahan dan tantangan, dimulai dari proses perencanaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Ragam permasalahan dan tantangan tersebut dapat bersifat administratif maupun teknis, sehingga mengakibatkan kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut terkendala pelaksanaannya hingga berlarut-larut dan pada akhirnya berdampak pada produk yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan pengadaan barang/jasa pada umumnya berasal dari pelaku pengadaan. Misalnya, pada saat terjadi mutasi karyawan, menyebabkan adanya pergantian petugas pengelola anggaran dan petugas pengelola pengadaan yang selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan keterampilan dan pengalaman dalam melaksanakan tugas perencanaan dan pelaksanaan pengadaan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pelayanan terhadap Masyarakat, kegiatan pengadaan barang/jasa menempati kedudukan yang sangat penting guna memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pada setiap tahun anggaran, namun pelaksanaan di lapangan seringkali timbul permasalahan yang harus dihadapi (Zikrulah & Huda, 2023).

Pada dasarnya telah tersedia berbagai alternatif penyelesaian permasalahan pengadaan barang dan jasa mulai dari jalur non-litigasi sampai dengan jalur litigasi. Penyelesaian permasalahan secara non-litigasi adalah penyelesaian permasalahan yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar Lembaga Peradilan atau yang pada umumnya disebut sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa, alternatif penyelesaian sengketa tersedia dalam berbagai bentuk sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sedangkan penyelesaian permasalahan melalui jalur litigasi adalah penyelesaian sengketa yang ditempuh lewat Lembaga peradilan. Selain itu, LKPP melalui peraturan LKPP nomor 18 tahun 2018 telah membentuk layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan yang lebih difokuskan pada penyelesaian permasalahan yang timbul diantara para pihak yang terikat dalam kontrak pengadaan dimulai dari penandatanganan hingga berakhirnya kontrak.

Namun demikian, dalam rangka untuk menghindari potensi timbulnya permasalahan pada kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut, pemerintah melalui Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020 – 2024 telah menentukan arah kebijakan dan strategi LKPP untuk membentuk fungsi clearing house penyelesaian permasalahan K/L/PD dan telah ditindaklanjuti dengan keputusan Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Clearing House.

Berbeda dengan penyelesaian permasalahan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, Clearing house merupakan alternatif baru dalam menyelesaikan permasalahan pengadaan yaitu dengan cara melibatkan ahli/pakar/pihak lain yang telah lama berpengalaman dalam dunia pengadaan, clearing house diharapkan dapat menghindari timbulnya akibat-akibat yang lebih buruk dari permasalahan pengadaan barang/jasa dengan pendekatan yang lebih antisipatif yaitu dengan cara memberikan asistensi kepada pelaku pengadaan dan melakukan mitigasi risiko permasalahan yang berpotensi timbul dari awal sebelum dilaksanakannya proses tender pengadaan barang/jasa.

Melalui Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1033A/SEK/SK/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Penyelenggaraan Layanan Clearing House Pengadaan Barang/Jasa Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah dibentuk Sekretariat Clearing House Pengadaan. Pejabat yang ditunjuk sebagai Anggota Tim Layanan Clearing House Pengadaan Barang/Jasa Mahkamah Agung terdiri dari unsur Badan Pengawasan selaku APIP, anggota UKPBJ, dan Pejabat Fungsional pengadaan barang/jasa.

Sesuai dengan tujuan diselenggarakannya clearing house yang menitikberatkan pada mitigasi risiko dan pencegahan permasalahan pengadaan, salah satu prinsip yang perlu ditekankan adalah prinsip antisipatif. Namun dalam pelaksanaannya, suatu ide atau gagasan tentunya tidak selalu

berjalan sesuai dengan yang direncanakan, begitu juga dengan penerapan prinsip antisipatif tersebut pada penyelenggaraan clearing house pengadaan di Mahkamah Agung menghadapi tantangan dan hambatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, permasalahan yang akan dibahas pada tulisan ini adalah Bagaimana penyelenggaraan clearing house pengadaan di mahkamah agung? Dan apa saja yang menjadi tantangan bagi penyelenggaraan clearing house pengadaan di Mahkamah Agung?

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apa pentingnya diselenggarakan clearing house pengadaan dan bagaimana pelaksanaan layanan clearing house pengadaan di mahkamah agung serta tantangan yang di hadapi, sehingga dapat memberikan simpulan dan saran untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

2. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Strauss dan corbin dalam Rianto (2020) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah satu jenis penelitian dimana hasil temuannya tidak didapatkan dengan prosedur statistik atau jenis hitungan lainnya. kekuatan dari jenis penelitian kualitatif bertumpu tidak pada data ataupun analisis statistiknya, melainkan pada penjabarannya (Rianto, 2020).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa peraturan hukum dan keputusan Lembaga yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa khususnya dalam hal mitigasi dan penyelesaian permasalahan pada proses pengadaan serta artikel/hasil penelitian terdahulu. Selain itu penulis juga melakukan pengamatan pada pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan mitigasi risiko dan penyelesaian permasalahan pengadaan khususnya di Mahkamah Agung. Data yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk memberikan penjelasan bagaimana pelaksanaan clearing house di Mahkamah Agung dan hal-hal yang menjadi tantangan dalam penyelenggaraannya.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Potensi Permasalahan Yang Dapat Terjadi Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan hasil pengamatan dan praktik dilapangan, penulis dapat merumuskan beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam setiap tahapan kegiatan pengadaan barang/jasa, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Tahap perencanaan
Potensi permasalahan yang dapat timbul pada tahapan perencanaan antara lain:
 - a) Kurang cermat pada saat identifikasi kebutuhan;
 - b) Tidak sesuainya barang yang akan diadakan dengan ketersediaan saat ini (kurang/lebih);
 - c) Pemecahan paket pekerjaan demi menghindari tender;
 - d) Spesifikasi teknis yang terlalu rinci atau sebaliknya kurang rinci;
 - e) Tidak memperhitungkan hambatan-hambatan yang tidak terduga (misalnya kendala cuaca) sehingga pada waktu pelaksanaan jadwal pekerjaannya menjadi tidak realistis.
- 2) Tahap persiapan pemilihan
Potensi permasalahan yang dapat timbul pada tahapan persiapan pemilihan penyedia antara lain:
 - a) Kurang mempertimbangkan ketersediaan pelaku usaha ketika menyusun spesifikasi teknis;
 - b) Ketidacermatan PPK dalam menyusun dokumen rancangan kontrak (terutama pada bab SSKK);
 - c) Kurang cermat dalam menyusun HPS;
 - d) Seringkali melewati tahapan reviu dokumen persiapan pemilihan;
 - e) Kurang cermat dalam menentukan metode pemilihan;
 - f) Penentuan persyaratan kualifikasi dan/atau teknis yang cenderung mengarah kepada salah satu peserta;
 - g) Kurang cermat dalam menentukan metode evaluasi penawaran.
- 3) Tahap pelaksanaan pemilihan penyedia
Potensi permasalahan yang dapat timbul pada tahapan pelaksanaan pemilihan penyedia antara lain:
 - a) Pokja tidak tanggap dalam memberikan jawaban pada tahap pemberian penjelasan/ jawaban yang disampaikan tidak menjawab substansi pertanyaan;

- b) Adanya perubahan substansi persyaratan pemilihan yang disepakati namun tidak dituangkan dalam addendum/perubahan dokumen pemilihan;
- c) Pelaksanaan evaluasi penawaran yang tidak konsisten dengan yang tercantum dalam dokumen pemilihan;
- d) Adanya perbedaan penafsiran antara pokja pemilihan dengan peserta pada saat tahapan pembuktian kualifikasi.

b. Media Penyelesaian Sengketa/Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa

Sebagaimana diketahui bersama bahwa alur kegiatan pengadaan barang/jasa menyimpan potensi permasalahan pada setiap tahapannya dan setiap permasalahan tersebut memerlukan media untuk penyelesaiannya. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dapat disimpulkan secara garis besar terdapat dua jalur penyelesaian perselisihan/permasalahan yang timbul pada kegiatan pengadaan barang/jasa, yaitu jalur litigasi dan jalur non-litigasi.

1) Jalur Litigasi

Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyebutkan : "Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri". Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Litigasi adalah penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui pemeriksaan dalam persidangan.

Penyelesaian sengketa atau permasalahan secara litigasi umumnya dipilih oleh para pihak yang bersengketa dikarenakan tidak diperolehnya hasil/kesepakatan/penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, atau dengan kata lain jalur litigasi adalah jalan terakhir jika para pihak bersengketa tidak dapat menyelesaikan permasalahannya secara damai. Pada prosesnya, semua tahapan dalam pemeriksaan sengketa melalui pengadilan mulai dari pendaftaran, penunjukan majelis hakim, penetapan jadwal sidang, panggilan pada para pihak untuk menghadiri persidangan, pemeriksaan bukti-bukti sampai dengan putusan akan dicatat dengan sangat jelas dan detail dalam dokumen resmi persidangan yang selanjutnya akan dimuat dalam direktori putusan pada web Mahkamah Agung.

Belakangan ini, seiring dengan kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya hukum, terdapat kecenderungan untuk menggunakan Lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh para pihak. Hal tersebut menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Dampak negatifnya adalah bertambahnya beban pengadilan untuk menyelesaikan perkara yang masuk sehingga beban kerja tersebut menumpuk dan berakibat pada jangka waktu penyelesaiannya bertambah lama (Sembiring, 2011).

Menurut pendapat penulis, kelebihan dari penyelesaian sengketa secara litigasi adalah proses pemeriksaannya pada umumnya bersifat terbuka/transparan/dapat disaksikan oleh masyarakat. Selain itu, sudah jelas bahwa proses litigasi menghasilkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum dan mengikat para pihak yang bersengketa, jika salah satu pihak tidak menerima putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali).

Namun demikian, proses litigasi membutuhkan waktu yang relatif lebih Panjang untuk memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi putusannya, hal tersebut dikarenakan terbukanya upaya hukum bagi pihak yang tidak menerima putusan persidangan. Hal ini juga dapat berimbas pada bertambahnya biaya yang dibutuhkan oleh para pihak untuk menyelesaikan perselisihannya.

2) Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 1 ayat 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyebutkan "alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli".

Alternative dispute resolution (ADR) atau yang biasa disebut sebagai Alternatif penyelesaian sengketa merupakan jalan untuk menyelesaikan permasalahan diluar Lembaga

peradilan yang menitikberatkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa (Herniati, 2019). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang bersengketa dan para pihak tersebut dapat menentukan jenis penyelesaian perselisihan yang akan ditempuh, antara lain konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli (Sembiring, 2011).

Mediasi merupakan salah satu Teknik pemecahan permasalahan yang dilakukan diluar Lembaga pengadilan dengan cara melakukan perundingan dan melibatkan pihak netral yang tidak berpihak kepada salah satu pihak yang berselisih serta kehadirannya dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih yang kemudian disebut sebagai mediator. Tugas dari mediator adalah membantu para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan persoalannya dan tidak diberi kewenangan dalam pengambilan putusan. Dengan kata lain keputusan tetap berada ditangan para pihak yang berselisih yang nantinya dapat dituangkan kedalam nota kesepahaman (Triana, 2019).

Terdapat beberapa keuntungan dari penggunaan Alternatif penyelesaian sengketa, yaitu sebagai berikut :

- a) Prosedur pada Alternatif penyelesaian sengketa bersifat kurang formal, sehingga para pihak bersengketa dapat menegosiasikan persyaratannya. Hal tersebut dapat menghindari adanya penundaan dan dapat mempercepat proses penyelesaian;
- b) Kewenangan untuk menyimpulkan keputusan ada pada pihak yang bersengketa;
- c) Adanya unsur kesukarelaan pada proses penyelesaian dimana para pihak memilih prosedur Alternatif penyelesaian sengketa karena dipercaya dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dan menguntungkan;
- d) Prosedur pada Alternatif penyelesaian sengketa dapat menjamin kerahasiaan bagi masing-masing pihak tanpa harus mengkhawatirkan data-data yang telah disampaikan akan disalahgunakan;
- e) Terdapat fleksibilitas dalam perancangan persyaratan penyelesaian permasalahan, sehingga memungkinkan adanya pengembangan solusi yang dapat diterima oleh masing-masing pihak;
- f) Dapat menghemat waktu dan biaya dikarenakan proses yang lebih sederhana;
- g) Orientasi Alternatif penyelesaian sengketa adalah untuk menghasilkan kesepakatan melalui negosiasi dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing pihak, sehingga dapat mempertahankan hubungan yang sebelumnya telah terjalin diantara para pihak;
- h) Para pihak yang bersepakat cenderung akan melaksanakan hasil kesepakatannya;
- i) Kesepakatan yang diperoleh melalui Alternatif penyelesaian sengketa pada umumnya dapat memuaskan kedua belah pihak; (Herniati, 2019)

Selain keunggulan-keunggulan tersebut diatas, dari segi filosofis dalam pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu “permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan perwakilan” (Triana, 2019).

Sedangkan menurut Margono (2000) keunggulan Penyelesaian sengketa dengan jalan alternatif penyelesaian sengketa dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi yaitu adanya sifat kesukarelaan didalamnya dan tidak ada unsur pemaksaan, prosedur yang relatif lebih cepat, keputusannya yang bersifat non judicial, kerahasiaan dalam prosedurnya, adanya fleksibilitas untuk penentuan persyaratan penyelesaian permasalahannya, dapat menghemat waktu dan biaya, potensi untuk dilaksanakannya keputusan lebih tinggi dan memelihara hubungan yang telah terjalin diantara kedua belah pihak (Margono, 2000).

Namun demikian menurut pendapat Sembiring (2011) perselisihan yang bisa diselesaikan melalui jalur non litigasi bersifat terbatas, dengan kata lain, hanya dapat dipakai dalam kasus hukum tertentu, yakni dalam bidang keperdataan atau hukum privat, hal ini dikarenakan sifat hukum perdata menyangkut hubungan hukum antar pribadi sehingga tidak mengandung unsur publik. Oleh karena itu, jika terjadi peristiwa hukum yang menimbulkan kerugian antar pribadi dan tidak ada unsur kerugian Masyarakat luas, maka tidak diperlukan campur tangan negara dalam penyelesaiannya (Sembiring, 2011).

3) Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Layanan penyelesaian kontrak pengadaan adalah layanan yang dibentuk berdasarkan Perlem LKPP No.18 Tahun 2018. Layanan ini dibentuk sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan kontrak pengadaan barang/jasa yang terjadi antara pemilik pekerjaan dengan penyedia mulai dari saat ditandatanganinya kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.

Layanan penyelesaian kontrak pengadaan dibentuk dengan tujuan untuk memberikan asistensi kepada para pelaku pengadaan dalam proses penyelesaian sengketa kontrak. Sengketa kontrak pengadaan yang terjadi antara pemberi kerja dengan penyedia termasuk kedalam ranah hukum perdata, dimana dalam penyelesaiannya dapat dilaksanakan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Penyelesaian sengketa dengan litigasi dilaksanakan melalui lembaga peradilan yang membahas semua persoalan hukum, sehingga proses dan tahapannya menjadi panjang, dan pada praktiknya, Hakim yang memeriksa perkara seringkali tidak memahami substansi permasalahan pengadaan barang/jasa (Gamas, 2020).

Penyelesaian sengketa kontrak yang ditempuh melalui jalur arbitrase dapat diajukan oleh para pihak ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sedangkan untuk kontrak pekerjaan konstruksi dapat melalui Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI). Kedua lembaga arbitrase tersebut pada umumnya dapat memutus sengketa kontrak pengadaan dengan jangka waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pengadilan umum, namun biaya yang dikeluarkan oleh para pihak bersengketa relatif besar. Hal tersebut melatarbelakangi dibentuknya layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan yang selain dapat memutus sengketa dengan waktu yang relatif singkat juga dengan biaya yang relatif lebih murah (Gamas, 2020).

Sesuai dengan yang diatur dalam Perlem LKPP No.18 tahun 2018 tersebut, terdapat 3 jenis layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan, yaitu : mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Namun ada pula sengketa kontrak yang dikecualikan, yaitu : sengketa kontrak pengadaan yang sedang dilakukan penyidikan dan sengketa yang sedang atau pernah disidangkan oleh pengadilan dan/atau Lembaga arbitrase lain.

Untuk menjamin tercapainya solusi/putusan atas sengketa kontrak pengadaan yang terjadi, pada pasal 23 angka (1) diatur ketentuan bahwa mediasi atau konsiliasi dilaksanakan dalam jangka waktu yang tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditunjuknya mediator atau konsiliator dan dapat diperpanjang dengan waktu tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja dengan dasar kesepakatan dari para pihak. Hal ini selaras dengan prinsip alternatif penyelesaian sengketa yaitu hemat waktu dan biaya.

Sedangkan untuk arbitrase diatur dengan jangka waktu penyelesaian paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap, dan apabila dalam waktu 90 hari tersebut belum tercapai putusannya maka layanan penyelesaian sengketa kontrak diwajibkan untuk memutus paling lama 30 hari kerja setelah terlampauinya jangka waktu tersebut. Untuk sengketa penyelesaian dengan arbitrase membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan mediasi dan konsiliasi dikarenakan prosedur yang diatur mewajibkan untuk adanya proses jawab menjawab oleh para pihak dan pemeriksaan bukti.

Dengan adanya layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang/jasa, pemeriksaan dalam rangka penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang/jasa diharapkan dapat berjalan dengan sederhana, mudah, tidak terpaut pada prosedur yang terlalu formal, hemat waktu dan biaya. Keputusan yang diperoleh lebih sesuai, bisa mengakomodir keinginan para pihak, proses dan hasilnya bersifat tidak terbuka, serta berorientasi pada tujuan saling menguntungkan (Pratama, 2023).

Berkaitan dengan biaya yang timbul dari proses penyelesaian sengketa kontrak pengadaan, pada pasal 17 Perlem LKPP No.18 Tahun 2018 ditentukan bahwa pembiayaan layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan dibebankan pada DIPA LKPP dengan didasarkan pada ketentuan yang berlaku. Namun terkait dengan biaya kuasa para pihak dan biaya ahli yang dihadirkan selama proses pemeriksaan dibebankan kepada para masing-masing pihak.

c. Latar Belakang Dan Tujuan Dibentuknya Clearing House Pengadaan

Dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan dan tantangan pada kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip dasar pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel, pemerintah melalui LKPP telah menentukan kebijakan dan strateginya dengan menyelenggarakan clearing house yang nantinya akan dibentuk sekretariatnya pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Tujuan diselenggarakannya clearing house pengadaan yaitu untuk menyingkat waktu pengambilan keputusan atas permasalahan secara menyeluruh, tepat dan akuntabel, meningkatkan kemampuan K/L/PD untuk menyelesaikan persoalan pengadaan secara mandiri, menghindari terjadinya sengketa, aduan dan persoalan hukum oleh pihak pengusaha atau kuasanya, serta memelihara kepercayaan Masyarakat terhadap proses kegiatan pengadaan (Salsabila, 2021).

Setya Budi Arijanta dalam kegiatan penandatanganan komitmen clearing house Bersama 27 kementerian dan Lembaga mengatakan bahwa hal yang menjadi latarbelakang dibentuknya clearing house pengadaan adalah diperlukannya pemecahan masalah yang komprehensif pada pengadaan barang/jasa pada setiap tahapannya mulai tahap perencanaan sampai dengan tahap serah terima hasil pekerjaan yang rawan terjadi permasalahan. LKPP mendorong pelaksanaan clearing house pengadaan pada masing-masing K/L/PD sehingga dapat mengatasi persoalan secara mandiri dan segera (LKPP, 2021).

Selain itu, untuk mencegah timbulnya persoalan pengadaan yang berulang-ulang, dianggap perlu mengimplementasikan manajemen risiko dalam kegiatan pengadaan, sehingga dapat mendorong peningkatan keberhasilan tujuan pengadaan dan peningkatan kesadaran terhadap risiko yang dihadapi pada proses pengadaan (LKPP, 2021).

Clearing House adalah forum diskusi adhoc yang dibentuk dengan anggota para pelaku pengadaan, yaitu PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dengan melibatkan pihak-pihak lain yang berpengalaman/berkompeten untuk menyelesaikan permasalahan Pengadaan Barang/Jasa dengan cara memberikan rekomendasi/putusan kepada pihak-pihak yang mempunyai permasalahan pengadaan. Untuk mempermudah proses pelaksanaan Clearing House, K/L/Pemda dapat membentuk Sekretariat Clearing House yang berkedudukan pada unit kerja masing-masing dengan tugas dan fungsinya adalah pendampingan, konsultasi, bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa, dan pengawasan internal.

Tercantum dalam Keputusan Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa LKPP Nomor 10 tahun 2021 tentang Pedoman Clearing House, tujuan diselenggarakannya clearing house pengadaan adalah sebagai berikut :

- 1) Mempercepat pengambilan keputusan dalam menyelesaikan permasalahan Pengadaan Barang/Jasa secara komprehensif, efektif, dan akuntabel;
- 2) Meningkatkan kapabilitas dan kemandirian K/L/Pemda dalam penyelesaian permasalahan/tantangan Pengadaan Barang/Jasa;
- 3) Mengurangi risiko terjadinya sengketa/sengketa banding, pengaduan, sengketa, dan/atau permasalahan hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan
- 4) Meningkatkan dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa.

Dengan adanya sekretariat Clearing House pengadaan pada setiap kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, diharapkan dapat mengantisipasi munculnya permasalahan yang sama atau berulang dengan belajar dari penanganan permasalahan sejenis yang telah terjadi pada kegiatan pengadaan sebelumnya. Namun, jika masih ada permasalahan di lapangan maka dapat segera diselesaikan dan ditemukan solusinya dengan melibatkan pakar/ahli/pengadaan dari pihak luar instansi, sehingga pengadaan barang/jasa yang value for money dapat tercapai. Implementasi Clearing House pada masing-masing kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah juga diharapkan dapat memitigasi potensi permasalahan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa mulai dari aspek hukum administrasi, perdata sampai dengan pidana.

d. Pelaksanaan Clearing House Pengadaan Di Mahkamah Agung

Clearing house pengadaan di lingkungan mahkamah agung dilaksanakan oleh Sekretariat clearing house yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1033A/SEK/SK/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Penyelenggaraan Layanan Clearing House Pengadaan Barang/Jasa Mahkamah Agung Republik

Indonesia. Pejabat yang ditunjuk sebagai Anggota Tim Layanan Clearing House Pengadaan Barang/Jasa Mahkamah Agung terdiri dari unsur Badan Pengawasan selaku APIP, anggota UKPBJ, dan Pejabat Fungsional pengadaan barang/jasa.

Sekretariat mempunyai peran yang sangat penting untuk memfasilitasi pelaksanaan Clearing House, yang dimulai dari tahap persiapan, pendokumentasian hasil pelaksanaan, sampai dengan diperolehnya kesepakatan/keputusan atas permasalahan yang dibahas. Selain itu, Sekretariat diharapkan mampu mendorong pelaksanaan Clearing House agar menghasilkan rekomendasi kesepakatan/keputusan dalam rangka menyelesaikan permasalahan dan/atau tantangan Pengadaan Barang/Jasa.

Mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.1033A/SEK/SK/X/2021 tim layanan clearing house mempunyai tugas dan tanggungjawab, yaitu :

- 1) Mendiskusikan persoalan atau potensi persoalan pengadaan yang disampaikan oleh pelaku pengadaan di lingkungan Mahkamah Agung;
- 2) Memberikan solusi dan memitigasi risiko kegiatan pengadaan;
- 3) Memberikan pendampingan dalam menyelesaikan dan/atau pencegahan permasalahan pengadaan barang/jasa.

Alur kerja clearing house pengadaan di mahkamah agung :

- 1) Penyampaian permasalahan

Pejabat/Pelaku Pengadaan menyampaikan persoalan/pertanyaan dengan disertai data dukung yang memadai kepada Sekretariat. Persoalan/pertanyaan dapat disampaikan melalui surat, surat elektronik dan/atau secara lisan kepada sekretariat clearing house mahkamah agung. Jika permasalahan dapat langsung ditangani oleh Sekretariat maka dapat segera ditindaklanjuti dan diberikan jawaban/penyelesaiannya untuk kemudian didokumentasikan. Namun jika permasalahannya kompleks dan perlu adanya pembahasan lebih lanjut, maka ditindaklanjuti dengan membentuk *focus group discussion* Clearing House dengan mengundang ahli/pakar/pihak-pihak yang berkompeten dan berpengalaman dalam kasus tersebut.

- 2) Identifikasi permasalahan

Clearing house pengadaan mendokumentasikan dan menelaah pokok-pokok permasalahan untuk dibahas. Hasil pembahasan permasalahan tersebut antara lain: pokok-pokok permasalahan, rencana pembahasan, para pihak yang akan dilibatkan dalam diskusi, waktu pembahasan, dan lain-lain.

- 3) Persiapan

Pada tahap persiapan, hal-hal yang dilakukan adalah :

- a) Membuat daftar peserta yang diundang;
- b) Membuat jadwal pembahasan;
- c) Membuat dan mengirimkan undangan kepada pihak yang akan dilibatkan;
- d) Menyiapkan bahan/data terkait dengan persoalan yang disampaikan dan akan dibahas/didiskusikan; dan
- e) Menyiapkan sarana dan prasarana.

- 4) Pelaksanaan Forum Clearing House

- a) Pelaksanaan forum clearing house pengadaan dapat dilaksanakan dengan media :
 - (1) Workshop;
 - (2) Focus Group Discussion (FGD);
- b) Ketua/pimpinan rapat mengarahkan jalannya diskusi untuk Menyusun keputusan yang akan direkomendasikan dengan mengacu pada prinsip-prinsip dan etika pengadaan.
 - (1) Pembahasan didasarkan pada data yang disampaikan, peraturan perundang-undangan, dan praktik dilapangan.
 - (2) Jika diperoleh lebih dari satu alternatif solusi/penyelesaian terhadap permasalahan/pertanyaan yang diusulkan, maka dapat disampaikan seluruh solusi/penyelesaian atau dapat dipilih salah satu opsi penyelesaian dengan risiko terendah:

- c) Sekretaris bertugas untuk mendokumentasikan seluruh proses pelaksanaan clearing house dengan membuat catatan dan berita acara.
- d) Hasil pembahasan/rekomendasi clearing house yang telah didokumentasikan dapat digunakan sebagai rujukan jika dikemudian hari terdapat permasalahan serupa, sehingga proses penyelesaian permasalahan dapat menghemat waktu dan biaya.

Berdasarkan informasi tersebut diatas, dapat diketahui keuntungan dari penyelenggaraan clearing house dalam menyelesaikan/memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan pengadaan di lingkungan mahkamah agung, yaitu :

- 1) Pengambilan keputusan untuk menyelesaikan persoalan pengadaan dapat dilakukan dengan cepat, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya;
 - 2) Keputusan/rekomendasi yang diberikan bersifat lebih komprehensif dan efektif karena melibatkan pihak-pihak berkompeten dan berpengalaman sesuai bidang keahlian;
 - 3) Pendekatan clearing house yang bersifat antisipatif dari awal tahapan pengadaan dapat menghindari dampak/akibat yang lebih buruk jika dibandingkan dengan alternatif penyelesaian permasalahan pengadaan melalui jalur litigasi, ADR, maupun lembaga penyelesaian sengketa kontrak LKPP.
- e. **Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelenggaraan Clearing House Mahkamah Agung**

Menurut pendapat penulis, jika ketentuan terkait dengan tugas dan alur kerja clearing house mahkamah agung dilaksanakan secara konsisten, maka potensi permasalahan yang timbul dalam kegiatan pengadaan barang/jasa dapat diantisipasi sehingga dapat menghindari dampak-dampak yang merugikan. Namun kenyataan dilapangan masih terdapat kendala dan tantangan yang dihadapi, yaitu seringkali pertanyaan atau permasalahan yang disampaikan oleh pelaku pengadaan diajukan pada saat telah terjadi sanggah terhadap paket pengadaan yang ditenderkan atau ketika suatu paket pekerjaan terjadi kontrak bermasalah, hal ini menyebabkan solusi/saran yang diberikan menjadi kurang optimal dan bukan lagi bersifat preventif namun sudah bersifat represif. Lain halnya jika sejak awal proses pengadaan, para pelaku pengadaan sudah menyadari adanya potensi permasalahan yang akan terjadi, sehingga dapat diberikan solusi/saran untuk menghindari dampak/akibat yang lebih buruk.

Hal tersebut diatas seharusnya dapat disiasati oleh UKPBJ dengan cara “jemput bola” atau melaksanakan monitoring dan pendampingan terhadap paket-paket pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja dilingkungan mahkamah agung dan badan peradilan dibawahnya. Namun dikarenakan banyaknya paket pekerjaan dan terbatasnya SDM yang tersedia, menyebabkan pelaksanaan tugas monitoring dan pendampingan tersebut berjalan kurang optimal.

4. KESIMPULAN

Clearing house pengadaan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan/alternatif solusi penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul pada kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan mahkamah agung. Selain itu, rekomendasi/alternatif solusi penyelesaian permasalahan yang disampaikan dapat bersifat lebih spesifik dan komprehensif karena dalam forumnya, clearing house diperbolehkan untuk melibatkan pihak-pihak yang lebih berkompeten dan berpengalaman sesuai dengan bidang keahlian. Clearing house pengadaan di mahkamah agung telah dilaksanakan dengan pendekatan antisipatif, yaitu berusaha untuk mencegah/menghindari risiko pengadaan dengan cara melakukan mitigasi permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi pada kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan mahkamah agung. Namun terdapat kendala dalam pelaksanaannya, yaitu permasalahan yang disampaikan oleh pelaku pengadaan seringkali disampaikan pada waktu telah terjadi sanggah terhadap paket pekerjaan yang ditenderkan, sehingga alternatif solusi yang diberikan kurang optimal. Hal tersebut dapat diantisipasi dengan aktif memberikan pendampingan terhadap para pelaku pengadaan sejak awal proses perencanaan pengadaan. Namun hal tersebut terkendala oleh minimnya SDM yang tersedia dibandingkan dengan jumlah paket pekerjaan yang ada. Selain hal tersebut diatas, perlu dilaksanakan audiensi/konsultasi secara berkala ke LKPP terkait dengan isu-isu aktual seputar dunia pengadaan atau mitigasi potensi permasalahan yang mungkin terjadi dengan melihat permasalahan pengadaan yang timbul pada

K/L/PD lain, sehingga jika sewaktu-waktu permasalahan tersebut terjadi di lingkungan Mahkamah Agung dapat segera diperoleh solusinya.

REFERENSI

- Gamas, C. (2020). *Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) LKPP*. <https://christiangamas.net/layanan-penyelesaian-sengketa-lps-lkpp/>
- Herniati. (2019). *Sengketa Bisnis Dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi* (Lutfiah (ed.)). Media Sahabat Cendekia.
- LKPP. (2021). 27 Kementerian/Lembaga Tandatangan Komitmen Clearing House untuk Percepat Atasi Masalah dalam PBJP. <http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/6222>
- Margono, S. (2000). *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrasi, Proses Kelembagaan dan Aspek Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Pratama, R. S. (2023). Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS LKPP) sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.55961/jpbj.v2i1.32>
- Rianto, P. (2020). *Modul Metode Penelitian Kualitatif* (1 ed.). Penerbit Komunikasi UII.
- Salsabila, D. (2021). *Konsep Clearing House Sebagai Solusi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Kutai Barat*. <https://ilmu.lpkn.id/2021/04/26/konsep-clearing-house-sebagai-solusi-pengadaan-barang-jasa-pemerintah-di-kabupaten-kutai-barat/>
- Sembiring, J. J. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase*. Transmedia Pustaka.
- Triana, N. (2019). *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi)*. Pustaka Ilmu.
- Zikrulah, A., & Huda, C. E. (2023). Strategi Asistensi (Clearing House) Kemenkeu Sebagai Role Model Implementasi Kebijakan Clearing House Nasional. *Jurnal Pengadaan Indonesia*, 2(1), 1–11.